

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Nomor: 432/PTM.63.R/SK/M/2015

## Tentang STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
- 2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
- 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan

Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 21 April 2017 Palangkaraya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Persens

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah:
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Akhir Studi;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Yudisium dan Wisuda;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Format Ijazah dan Transkrip Nilai;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tesis;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Skripsi;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Remedial;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas Akhir (KTI);
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Transkrip Nilai:

Kedina

Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Palangka Raya 11 Rajab 1436 H

Pada Tanggal

30 April 2015 M

Proteor,

Drs. Bulkani, M.Pd.

NIP 19690914 199303 1 003